

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

- 2 -

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1025);



- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1025), diubah sehingga keseluruhan Lampiran III huruf C berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN III C. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
1.	Direktur Jenderal Bina Upaya	JABATAN	TUNJANGAN
1.	Kesehatan	17	19.360.000
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Bina	15	
	Upaya Kesehatan	13	10.315.000
3.	Kepala Bagian Program dan Informasi	12	4.819.000
4.	Kepala Sub Bagian Program	9	2.915.000
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	9	2.915.000
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	2.915.000
7.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	11	3.855.000



- 4 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
		JABATAN	TUNJANGAN
8.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	2.915.000
9.	Kepala Sub Bagian Organisasi	9	2.915.000
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	9	2.915.000
11.	Kepala Bagian Keuangan	11	3.855.000
12.	Kepala Sub Bagian Anggaran	9	2.915.000
13.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	9	2.915.000
14.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	9	2.915.000
15.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	11	3.855.000
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	9	2.915.000
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji	9	2.915.000
18.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	2.915.000
19.	Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar	15	10.315.000
20.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	12	4.819.000
21.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
22.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar	9	2.915.000
23.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut	12	4.819.000
24.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Mulut dan Gigi	9	2.915.000
25.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi	9	



- 5 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Sub Direktorat Bina Pelayanan		2.915.000
	Kesehatan Mulut dan Gigi		
26.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan	12	4 010 000
	Kedokteran Keluarga		4.819.000
	Kepala Seksi Standarisasi Sub		
27.	Direktorat Bina Pelayanan Kedokteran	9	2.915.000
	Keluarga		
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
28.	Sub Direktorat Pelayanan Kedokteran	9	2.915.000
	Keluarga		
	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan		
29.	Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan	12	4.819.000
	Pelayanan Darah		1.013.000
	Kepala Seksi Standarisasi Sub		
30.	Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan	9	
30.	Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan		2.915.000
	Darah		
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi	9	
0.1	Sub Direktorat Bina Pelayanan		2.915.000
31.	Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan		
	Pelayanan Darah		
	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan		
32.	Kesehatan Di Daerah Tertinggal,	12	4 010 000
	Perbatasan Dan Kepulauan		4.819.000
	Kepala Seksi Standarisasi Sub		
	Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan		
33.	di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan	9	2.915.000
	Kepulauan		
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
	Sub Direktorat Bina Pelayanan		
34.	Kesehatan di Daerah Tertinggal,	9	2.915.000
	Perbatasan, dan Kepulauan		2.310.000
	-		
35.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
26	Direktur Bina Upaya Kesehatan	1 🖺	
36.	Rujukan	15	10.315.000
27	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan	12	
37.	Kesehatan Rujukan di RS Umum	14	4.819.000



- 6 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Publik		
38.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
39.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik	9	2.915.000
40.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Umum Privat	12	4.819.000
41.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
42.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat	9	2.915.000
43.	Kepala Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
44.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
45.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Yankes Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
46.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	12	4.819.000
47.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000
48.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan	9	2.915.000
49.	Kepala Sub Direktorat Bina Akreditasi Rs Dan Fasyankes Lain	12	4.819.000
50.	Kepala Seksi Bimbingan Sub	9	



- 7 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Direktorat Bina Akreditasi RS Dan Fasyankes Lain		2.915.000
51.	Kepala Seksi Evaluasi Sub Direktorat Bina Akreditasi RS dan Fasyankes Lain	9	2.915.000
52.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
53.	Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik	15	10.315.000
54.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	12	4.819.000
55.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
56.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar	9	2.915.000
57.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	12	4.819.000
58.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Umum	9	2.915.000
59.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS umum	9	2.915.000
60.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Di RS Khusus	12	4.819.000
61.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
62.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan di RS Khusus	9	2.915.000
63.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	12	4.819.000
64.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000



- 8 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
65.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan	9	2.915.000
66.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisan Medik Dan Keterapian Fisik	12	4.819.000
67.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	9	2.915.000
68.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	9	2.915.000
69.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
70.	Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	15	10.315.000
71.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	12	4.819.000
72.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
73.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi	9	2.915.000
74.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi	12	4.819.000
75.	Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksiologi	9	2.915.000
76.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksiologi	9	2.915.000
77.	Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	12	4.819.000
78.	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi	9	2.915.000



- 9 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
	T. 1 0 1 '0' 1 ' '0 1	JABATAN	TUNJANGAN
=-	Kepala Seksi Standarisasi Sub	0	
79.	Direktorat Bina Sarana dan Prasana	9	2.915.000
	Kesehatan		
80.	Kepala Sub Direktorat Bina Sarana	12	4.010.000
	dan Prasarana Kesehatan		4.819.000
81.	Kepala Seksi Standarisasi Sub	9	
	Direktorat Bina Pelayanan Radiologi		2.915.000
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi	_	
82.	Sub Direktorat Bina Sarana dan	9	2.915.000
	Prasana Kesehatan		
83.	Kepala Sub Direktorat Bina Peralatan	12	
00.	Medis di Fasyankes	12	4.819.000
	Kepala Seksi Standarisasi Sub		
84.	Direktorat Peralatan Medis di Fasilitas	9	2.915.000
	Pelayanan Kesehatan		2.915.000
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
85.	Sub Direktorat Peralatan Medis di	9	2.915.000
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.913.000
86.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	
	Tropala dus Bagian Tata duna		2.915.000
87.	Direktur Bina Kesehatan Jiwa	15	
<u> </u>			10.315.000
	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan		
88.	Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan	12	4.819.000
	Kesehatan		1.015.000
	Kepala Seksi Standardisasi Sub		
89.	Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non	9	2.915.000
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.510.000
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
90.	Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di	9	2.915.000
	Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.913.000
0.1	Kepala Sub Direktorat Kesehatan Jiwa	12	
91.	di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14	4.819.000
	Kepala Seksi Standardisasi Sub	9	
92.	Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di		2.915.000
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		



- 10 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi	OHBHHH	TOTOTHVOTHV
93.	Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di	9	
<i>J</i> 0.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.915.000
	Kepala Sub Direktorat Bina Etikolegal		
94.	dan Asesmen Kesehatan Jiwa	12	4.819.000
	Kepala Seksi Standardisasi Sub	9	
95.	Direktorat Bina Etikolegal dan	_	2.915.000
20,	Asesmen Kesehatan Jiwa		
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
96.	Sub Direktorat Bina Etikolegal dan	9	2 24 7 222
	Asesmen Kesehatan Jiwa		2.915.000
	Kepala Sub Direktorat Bina		
97.	Pencegahan dan Penanggulangan	12	
	Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol		4.819.000
	Kepala Seksi Standardisasi Sub		
	Direktorat Bina Pencegahan dan		
98.	Penanggulangan Masalah Napza,	9	2.915.000
	Rokok, dan Alkohol		
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
0.0	Sub Direktorat Bina Pencegahan dan		
99.	Penanggulangan Masalah Napza,	9	2.915.000
	Rokok, dan Alkohol		
100	Kepala Sub Direktorat Bina Kesehatan	1.0	
100.	Jiwa Kelompok Berisiko	12	4.819.000
	Kepala Seksi Standardisasi Sub		
101.	Direktorat Bina Kesehatan Jiwa	9	0.015.000
	Kelompok Beresiko		2.915.000
	Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi		
102.	Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa	9	0.015.000
	Kelompok Beresiko		2.915.000
103.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	
100,	1	_	2.915.000
104.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas	13	
	Kesehatan Jakarta		6.023.000
105.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	0.017.000
- 1	- 0		2.915.000
106.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	0.015.000
	_		2.915.000



- 11 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
107.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
108.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
109.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	13	6.023.000
110.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
111.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
112.	Kepala Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis	9	2.915.000
113.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
114.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	13	6.023.000
115.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
116.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
117.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
118.	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13	6.023.000
119.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	9	2.915.000
120.	Kepala Seksi Tata Operasional	9	2.915.000
121.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
122.	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek	13	6.023.000
123.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000
124.	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan	9	2.915.000



- 12 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
125.	Kepala Seksi Kemitraan	9	2.915.000
126.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	2.915.000
127.	Direktur Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat	11	3.855.000
128.	Kepala Bagian Sekretariat	10	3.352.000
129.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.535.000
130.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	8	2.535.000
131.	Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas	8	2.535.000
132.	Kepala Bidang Pelayanan	10	3.352.000
133.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2.535.000
134.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	2.535.000
135.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
136.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	10	3.352.000
137.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
138.	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	10	3.352.000
139.	Kepala Urusan Tata Usaha	8	2.535.000
140.	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	11	3.855.000
141.	Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan	8	2.535.000
142.	Kepala Seksi Penunjang Medik	8	2.535.000
143.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	2.535.000



- 13 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
144.	Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	15	10.315.000
145.	Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
146.	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
147.	Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	14	7.529.000
148.	Kepala Bidang Medik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
149.	Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
150.	Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
151.	Kepala Bagian SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
152.	Kepala Bagian Diklat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
153.	Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
154.	Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
155.	Kepala Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	12	4.819.000
156.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
157.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
158.	Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000
159.	Kepala Sub Bagian TU dan Pelaporan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	9	2.915.000



- 14 -

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	BESARAN
110.	TVI WITT OT EDITITIES	JABATAN	TUNJANGAN
	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan		
160.	Perlengkapan Rumah Sakit Pusat Otak	9	2.915.000
	Nasional		

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1153